



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN

Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Gedung C Lantai. 3

Telp. (022) 663 1816 Fax. (022) 663 1816 Cimahi 40513

Email : disdagkoperin@cimahikota.go.id, disdagkoperin.cimahi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 050 / 249 / Kep. Disdagkoperin / 2021

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2017-2022, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. Bahwa untuk kelancaran di dalam penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi Tahun 2017-2022, perlu dibentuk Tim Penyusun Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Perubahan di Lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAH**
TAHUN 2017-2022

Kesatu : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

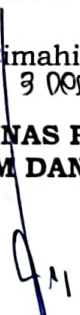
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Desember 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN,**


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI
Nomor : 050/ 249/ KPP. Perind. Kota Cima / 0071
Tanggal : 3 Desember 2021
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Perdagangan
Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi
Tahun 2017-2022

**SUSUNAN TIM PENUNJUKKAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022**

- I. PENANGGUNGJAWAB** : **Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian**
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19720130 199303 1 005
- II. KETUA** : **Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi
UKM dan Perindustrian**
DANU A.R., S.IP., M.Si
NIP. 19650404 198503 1 005
- III. SEKRETARIS** : **INDRA F. BAGJANA, SE.Ak., MM.**
NIP. 19811209 200501 1 005
(Ka. Sub Bagian Program dan Keuangan)
- IV. ANGGOTA** : 1. **ANDRI IRIANTO PRABOWO NOOR, SS**
NIP. 19901223 201502 1 002
(Perencana Ahli Pertama)
2. **MAHARASTRI PURITASARI, SST.Par.**
NIP. 19850711 200902 2 003
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan)
3. **DEVI AGUSTINI, S.Pd.**
NIP. 19790827 201406 2 004
(Analisis Laporan Keuangan)

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN,**


DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005